

**PUTUSAN****NOMOR : 81/Pid.B/2014/PN. PROB.****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **SAMIN Bin MUJAHER ;**  
Tempat Lahir : Probolinggo ;  
Umur/Tanggal Lahir : 57 tahun / 01 Januari 1957 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dusun Karangsamba Rt.001/Rw.002 Kelurahan  
Kareng Lor Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang ;  
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;
- II. Nama Lengkap : **SUMISTO Bin SAMUIN ;**  
Tempat Lahir : Probolinggo ;  
Umur/Tanggal lahir : 63 tahun / tahun 1951 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : JL.Sekar Rt.07 Rw.06 kelurahan Kanigaran  
Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo



Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang ;  
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

III. Nama Lengkap : **ERMAT Bin TRISNIWI**  
Tempat Lahir : Probolinggo ;  
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun / 07 Agustus 1965 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : JL.Kyai Hasin Mas Rt.02 Rw.01 Kelurahan  
Curahgrinting Kecamatan Kanigaran Kota  
Probolinggo  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang becak ;  
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

IV. Nama Lengkap : **HASAN BASRI Bin DUNG SARI ;**  
Tempat Lahir : Probolinggo ;  
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun / 18 Agustus 1965 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : JL.Slamet Riyadi 98 Rt.02 Rw.05 Kelurahan  
Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : SD (tidak tamat)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V. Nama Lengkap : SULASMARI Bin LASMARI ;  
Tempat Lahir : Probolinggo ;  
Umur/Tanggal Lahir : 65 tahun / Tahun 1949 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Desa Sumberwetan Rt.02 Rw.03 Kelurahan  
Sumberwetan Kecamatan Kedopok Kota  
Probolinggo  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik pada Kepolisian Resort Probolinggo Kota Probolinggo berdasarkan surat perintah, No.Pol : SP.Han/03/II/2014/Reskrim, tertanggal 05 Februari 2014 terhitung sejak tanggal 05 Februari 2014 sampai dengan tanggal 24 Februari 2014, di perpanjang oleh Penuntut Umum berdasarkan surat perintah Nomor: B-19/0.5.20/Epp.2/02/2014 tertanggal 21 Februari 2014, terhitung sejak tanggal 25 Februari 2014 sampai dengan tanggal 05 April 2014 ;
2. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo berdasarkan surat perintah Nomor Print 37/0.5.20/Ep.2/04/2014 tertanggal 03 April 2014 terhitung sejak tanggal 03 April 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo berdasarkan surat penetapan No.81/Pen.Pid.B/2014/PN.Prob, tertanggal 22 April 2014, terhitung sejak tanggal 22 April 2014 sampai dengan tanggal 21 Mei 2014, di perpanjang oleh



Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 20 Juli 2014;

Para Terdakwa dipersidangan tidak di dampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Probolinggo, yang didengar dan dibacakan didepan persidangan pada tanggal 29 April 2014 Nomor : PDM-34/Probo/Ep.2/04/2014 tertanggal 03 April 2014;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang telah diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Para Terdakwa ;

Setelah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, sebagaimana tersebut dalam surat tuntutan tertanggal 26 Mei 2014 No. Reg. Perkara : PDM-34/Probo/Ep.2/04/2014 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan mereka terdakwa **SAMIN Bin MUJAHER**, terdakwa **ERMAT**, terdakwa **HASAN BASRI**, terdakwa **SUMISTO**, terdakwa **SULASMARI** bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Izin dari pihak yang berwenang dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau di penuhinya sesuatu tata cara sebagaimana dalam dakwaan "
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa **SAMIN Bin MUJAHER**, terdakwa **ERMAT**, terdakwa **HASAN BASRI**, terdakwa **SUMISTO**, terdakwa **SULASMARI**





dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;

3. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) set kartu domino;
- 1 (satu) lembar karpet warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp.51.000,- (Lima puluh satu ribu rupiah)

Di rampas untuk di setorkan ke kas Negara

5. Menetapkan agar para terdakwa di bebaskan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dipersidangan dengan dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-34/Probo/Ep.2/04/2014 tertanggal 26 Mei 2014 sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**PRIMAIR :**

Bahwa mereka terdakwa I SAMIN Bin MUJAHER, terdakwa II. SUMISTO Bin SAMUIN, terdakwa III ERMAT Bin TRISNIWI, terdakwa IV HASAN BASRI Bin DUNG SARI, terdakwa V SULASMARI Bin LASMARI dan ROSIDI (Belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2014 sekira pukul 17.00WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun dua ribu empat belas bertempat di areal persawahan JL.Walikota Gatot Rt.01 Rw.06 Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo tanpa mendapat



izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau di penuhinya sesuatu tata cara. Mereka terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2014 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di areal persawahan JL.Walikota Gatot Rt.01 Rw.06 Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo terdakwa I **SAMIN Bin MUJAHER**, terdakwa II. **SUMISTO Bin SAMUIN**, terdakwa III **ERMAT Bin TRISNIWI**, terdakwa IV **HASAN BASRI Bin DUNG SARI**, dan terdakwa V **SULASMARI Bin LASMARI** dan **ROSIDI** sepakat untuk mengisi waktu dengan bermain judi jenis qyu-qyu dengan menggunakan kartu domino. Permainan dimulai dengan cara para pemain menaruh uang tombokan yang sudah di sepakati di tengah-tengah, selanjutnya bandar mengocok kartu lalu kartu dibagi pada tiap pemain dengan cara diberi satu kartu memutar hingga sebanyak tiga kartu kemudian bandar menaruh sisa kartu tersebut di tengah. Kemudian para pemain di beri kesempatan untuk mengambil 1 kartu lagi Dari kartu yang berada di tengah. Selanjutnya para pemain membuka kartu yang sudah dibagikan tersebut. Antar pemain lalu mengadu jumlah kartu yang telah di pegang untuk menjumlahkan 4 kartu menjadi 2 kartu pasangan yang dianggap paling tinggi. Peserta yang memiliki jumlah kartu paling tinggi memenangkan permainan tersebut. Selanjutnya nilai uang taruhan yang berada di tengah sesuai dengan kesepakatan antara pemain dengan nilai minimal Rp.1.000,- dan maksimal Rp. 5.000,-. Pemain yang menang berhak mendapatkan semua uang taruhan dari pemain dan berhak menjadi Bandar berikutnya. Selama bermain judi domino tersebut terdakwa I **SAMIN BIN MUJAHER** menggunakan modal uang senilai Rp.50.000,- main sebanyak 6 kali putaran dengan taruhan sebesar Rp.3.000,- dan menang 1 kali, terdakwa II **SUMISTO Bin SAMUIN** menggunakan modal uang senilai Rp.40.000 main sebanyak 6 kali putaran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan taruhan sebesar Rp.3.000,- dan menang 2 kali. Terdakwa III ERMAT BIN TRISNIWI menggunakan modal uang senilai Rp. 25.000,- main sebanyak 6 kali putaran dengan taruhan sebesar Rp.3.000,- dan belum sempat menang. Terdakwa IV HASAN BASRI BIN DUNG SARI menggunakan modal uang senilai Rp. 40.000,- main sebanyak 6 kali putaran dengan taruhan sebesar Rp.3.000,- dan menang 2 kali dan terdakwa V SULASMARI BIN LASMARI menggunakan modal uang senilai Rp. 30.000 main sebanyak 6 kali putaran dengan taruhan sebesar Rp. 3.000 dan menang 1 kali.

Saksi D.JUANDA, SH bersama-sama dengan saksi KOKO T, SH, saksi TONY AMBAR P, SH, saksi SYAIFUL BAHRI, SH, saksi HADI SUSANTO, SH, saksi MOCH HIDAYAT, SH dan saksi RAHMAT BUDI P, SH (petugas Polri) yang sebelumnya menerima laporan dari masyarakat bahwa di areal persawahan JL.Walikota Gatot Rt.01 Rw.06 Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo ada yang melakukan perjudian sehingga meresahkan masyarakat. Langsung menuju tempat yang dilaporkan tersebut dan melihat langsung sehingga terbukti bahwa laporan tersebut benar. Saksi-saksi petugas langsung menangkap mereka terdakwa dan langsung menyita barang bukti berupa 2 (dua) set kartu domino, 1 (satu) lembar karpet warna biru dan uang tunai Rp. 51.000,-(lima puluh satu ribu rupiah). Mereka terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari yang berwenang untuk bermain judi tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa mereka terdakwa I SAMIN Bin MUJAHER, terdakwa II. SUMISTO Bin SAMUIN, terdakwa III ERMAT Bin TRISNIWI, terdakwa IV HASAN BASRI Bin DUNG SARI, terdakwa V SULASMARI Bin LASMARI dan ROSIDI (Belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2014 sekira pukul 17.00WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun dua ribu empat belas bertempat di areal persawahan JL.Walikota Gatot Rt.01 Rw.06 Kelurahan Kanigaran





Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum. Mereka terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan PRIMAIR terdakwa I SAMIN Bin MUJAHER, terdakwa II. SUMISTO Bin SAMUIN, terdakwa III ERMAT Bin TRISNIWI, terdakwa IV HASAN BASRI Bin DUNG SARI, dan terdakwa V SULASMARI Bin LASMARI dan ROSIDI sepakat untuk mengisi waktu dengan bermain judi jenis qyu-qyu dengan menggunakan kartu domino. Permainan dimulai dengan cara para pemain menaruh uang tombakan yang sudah di sepakati di tengah-tengah, selanjutnya Bandar mengocok kartu lalu kartu dibagi pada tiap pemain dengan cara diberi satu kartu memutar hingga sebanyak tiga kartu kemudian bandar menaruh sisa kartu tersebut di tengah. Kemudian para pemain di beri kesempatan untuk mengambil 1 kartu lagi dari kartu yang berada di tengah. Selanjutnya para pemain membuka kartu yang sudah dibagikan tersebut. Antar pemain lalu mengadu jumlah kartu yang telah di pegang untuk menjumlahkan 4 kartu menjadi 2 kartu pasangan yang dianggap paling tinggi. Peserta yang memiliki jumlah kartu paling tinggi memenangkan permainan tersebut. Selanjutnya nilai uang taruhan yang berada di tengah sesuai dengan kesepakatan antara pemain dengan nilai minimal Rp.1.000,- dan maksimal Rp. 5.000,-. Pemain yang menang berhak mendapatkan semua uang taruhan dari pemain dan berhak menjadi Bandar berikutnya. Selama bermain judi domino tersebut terdakwa I SAMIN BIN MUJAHER menggunakan modal uang senilai Rp.50.000,- main sebanyak 6 kali putaran dengan taruhan sebesar Rp.3.000,- dan menang 1 kali, terdakwa II SUMISTO Bin SAMUIN menggunakan modal uang senilai Rp.40.000 main sebanyak 6 kali putaran dengan taruhan sebesar Rp.3.000,- dan menang 2 kali. Terdakwa III ERMAT BIN TRISNIWI menggunakan modal uang senilai Rp.25.000,- main sebanyak 6 kali putaran dengan taruhan sebesar Rp.3.000,- dan belum

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sempat menang. Terdakwa IV HASAN BASRI BIN DUNG SARI menggunakan modal uang senilai Rp. 40.000,- main sebanyak 6 kali putaran dengan taruhan sebesar Rp.3.000,- dan menang 2 kali dan terdakwa V SULASMARI BIN LASMARI menggunakan modal uang senilai Rp. 30.000 main sebanyak 6 kali putaran dengan taruhan sebesar Rp. 3.000 dan menang 1 kali.

Saksi D.JUANDA, SH bersama-sama dengan saksi KOKO T, SH, saksi TONY AMBAR P, SH, saksi SYAIFUL BAHRI, SH, saksi HADI SUSANTO, SH, saksi MOCH HIDAYAT, SH dan saksi RAHMAT BUDI P, SH (petugas Polri) yang sebelumnya menerima laporan dari masyarakat bahwa di areal persawahan JL.Walikota Gatot Rt.01 Rw.06 Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo ada yang melakukan perjudian sehingga meresahkan masyarakat. Langsung menuju tempat yang dilaporkan tersebut dan melihat langsung sehingga terbukti bahwa laporan tersebut benar. Saksi-saksi petugas langsung menangkap mereka terdakwa dan langsung menyita barang bukti berupa 2 (dua) set kartu domino, 1 (satu) lembar karpet warna biru dan uang tunai Rp. 51.000,-(lima puluh satu ribu rupiah). Mereka terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari yang berwenang untuk bermain judi tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat 1 ke-2 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu :

1. Saksi D.JUANDA, SH dibawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan saudara maupun hubungan pekerjaan ;



- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2014 sekitar jam 17.00 WIB di areal persawahan di JL.Walikota Gatot Rt.01 Rw.06 kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo telah menangkap para terdakwa terdakwa **SAMIN Bin MUJAHER**, terdakwa **SUMISTO Bin SAMUIN**, terdakwa **ERMAT Bin TRISNIWI**, terdakwa **HASAN BASRI Bin DUNG SARI**, dan terdakwa **SULASMARI Bin LASMARI** bersama dengan saksi saksi **KOKO T, SH**, saksi **TONY AMBAR P, SH**, saksi **SYAIFUL BAHRI, SH**, saksi **HADI SUSANTO, SH**, saksi **MOCH HIDAYAT, SH** dan saksi **RAHMAT BUDI P, SH** (petugas Polri) yang merupakan anggota Polisi Polresta Kota Probolinggo yang saat itu sedang melakukan operasi rutin berdasarkan informasi dari masyarakat telah menangkap para terdakwa yang di duga melakukan judi jenis qyu-qyu dengan menggunakan uang taruhan ;
- Bahwa permainan tersebut di lakukan dengan cara mengocok kartu lalu kartu dibagi pada tiap pemain dengan cara diberi satu kartu memutar hingga sebanyak tiga kartu kemudian bandar menaruh sisa kartu tersebut di tengah. Kemudian para pemain di beri kesempatan untuk mengambil 1 kartu lagi dari kartu yang berada di tengah. Selanjutnya para pemain membuka kartu yang sudah dibagikan tersebut. Antar pemain lalu mengadu jumlah kartu yang telah di pegang untuk menjumlahkan 4 kartu menjadi 2 kartu pasangan yang dianggap paling tinggi. Peserta yang memiliki jumlah kartu paling tinggi memenangkan permainan tersebut. Selanjutnya nilai uang taruhan yang berada di tengah sesuai dengan kesepakatan antara pemain dengan nilai minimal Rp.1.000,- dan maksimal Rp. 5.000,-. Pemain yang menang berhak mendapatkan semua uang taruhan dari pemain dan berhak menjadi bandar berikutnya ;
- Bahwa, permainan judi qyu-qyu ini dilakukan seminggu sekali ;
- Bahwa besaran taruhan setiap putaran adalah Rp.3.000,-



- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu domino, 1 (satu) lembar karpet warna biru dan uang tunai Rp. 51.000,-(lima puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa untuk permainan ini sifatnya adalah untung-untungan dan terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan judi qyu-qyu ini kepada khalayak umum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi KOKO TRISDIANTO, SH.**, dibawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tida ada hubungan saudara maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2014 sekitar jam 17.00 WIB di areal persawahan di JL.Walikota Gatot Rt.01 Rw.06 kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo telah menangkap para terdakwa **SAMIN Bin MUJAHER**, terdakwa **SUMISTO Bin SAMUIN**, terdakwa **ERMAT Bin TRISNIWI**, terdakwa **HASAN BASRI Bin DUNG SARI**, dan terdakwa **SULASMARI Bin LASMARI** ;
- Bahwa penangkapan tersebut di lakukan bersama dengan saksi saksi **TONY AMBAR P, SH**, saksi **SYAIFUL BAHRI, SH**, saksi **HADI SUSANTO, SH**, saksi **MOCH HIDAYAT, SH** dan saksi **RAHMAT BUDI P, SH** (petugas Polri) yang merupakan anggota Polisi Polresta Kota Probolinggo yang mendapat informasi dari masyarakat telah menangkap para terdakwa yang di duga melakukan judi jenis qyu-qyu dengan menggunakan uang taruhan ;
- Bahwa permainan tersebut di lakukan dengan cara mengocok kartu lalu kartu dibagi pada tiap pemain dengan cara diberi satu kartu memutar hingga sebanyak tiga kartu kemudian bandar menaruh sisa kartu tersebut di tengah.





Kemudian para pemain di beri kesempatan untuk mengambil 1 kartu lagi dari kartu yang berada di tengah. Selanjutnya para pemain membuka kartu yang sudah dibagikan tersebut. Antar pemain lalu mengadu jumlah kartu yang telah di pegang untuk menjumlahkan 4 kartu menjadi 2 kartu pasangan yang dianggap paling tinggi. Peserta yang memiliki jumlah kartu paling tinggi memenangkan permainan tersebut. Selanjutnya nilai uang taruhan yang berada di tengah sesuai dengan kesepakatan antara pemain dengan nilai minimal Rp.1.000,- dan maksimal Rp. 5.000,-. Pemain yang menang berhak mendapatkan semua uang taruhan dari pemain dan berhak menjadi bandar berikutnya ;

- Bahwa, permainan judi qyu-qyu ini dilakukan seminggu sekali ;
- Bahwa besaran taruhan setiap putaran adalah Rp.3.000,-
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu domino, 1 (satu) lembar karpet warna biru dan uang tunai Rp. 51.000,-(lima puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa untuk permainan ini sifatnya adalah untung-untungan dan terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan judi qyu-qyu ini kepada khalayak umum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa ke persidangan juga Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa : 2 (dua) set kartu domino, 1 (satu) lembar karpet warna biru, uang tunai Rp.51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan para terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2014 sekitar jam 17.00 WIB di areal persawahan di JL.Walikota Gatot Rt.01 Rw.06 kelurahan Kanigaran Kecamatan



Kanigaran Kota Probolinggo telah dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu SAMIN Bin MUJAHER, terdakwa SUMISTO Bin SAMUIN, terdakwa ERMAT Bin TRISNIWI, terdakwa HASAN BASRI Bin DUNG SARI, dan terdakwa SULASMARI Bin LASMARI ;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh TONY AMBAR P, SH, saksi SYAIFUL BAHRI, SH, saksi HADI SUSANTO, SH, saksi MOCH HIDAYAT, SH dan saksi RAHMAT BUDI P, SH (petugas Polri) yang merupakan anggota Polisi Polresta Kota Probolinggo yang mendapat informasi dari masyarakat yang diduga melakukan judi jenis qyu-qyu dengan menggunakan uang taruhan ;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan cara mengocok kartu lalu kartu dibagi pada tiap pemain dengan cara diberi satu kartu memutar hingga sebanyak tiga kartu kemudian bandar menaruh sisa kartu tersebut di tengah. Kemudian para pemain diberi kesempatan untuk mengambil 1 kartu lagi dari kartu yang berada di tengah. Selanjutnya para pemain membuka kartu yang sudah dibagikan tersebut. Antar pemain lalu mengadu jumlah kartu yang telah di pegang untuk menjumlahkan 4 kartu menjadi 2 kartu pasangan yang dianggap paling tinggi. Peserta yang memiliki jumlah kartu paling tinggi memenangkan permainan tersebut. Selanjutnya nilai uang taruhan yang berada di tengah sesuai dengan kesepakatan antara pemain dengan nilai minimal Rp.1.000,- dan maksimal Rp. 5.000,-. Pemain yang menang berhak mendapatkan semua uang taruhan dari pemain dan berhak menjadi bandar berikutnya ;
- Bahwa, permainan judi qyu-qyu ini dilakukan seminggu sekali ;
- Bahwa besaran taruhan setiap putaran adalah Rp.3.000,-
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu domino, 1 (satu) lembar karpet warna biru dan uang tunai Rp. 51.000,-(lima puluh satu ribu rupiah);



- Bahwa untuk permainan ini sifatnya adalah untung-untungan dan terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan judi qyu-qyu ini kepada khalayak umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan ini anggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa tersebut di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2014 sekitar jam 17.00 WIB di areal persawahan di JL.Walikota Gatot Rt.01 Rw.06 kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo telah dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu **SAMIN Bin MUJAHER**, terdakwa **SUMISTO Bin SAMUIN**, terdakwa **ERMAT Bin TRISNIWI**, terdakwa **HASAN BASRI Bin DUNG SARI**, dan terdakwa **SULASMARI Bin LASMARI** ;
- Bahwa benar penangkapan tersebut di lakukan oleh **TONY AMBAR P, SH**, saksi **SYAIFUL BAHRI, SH**, saksi **HADI SUSANTO, SH**, saksi **MOCH HIDAYAT, SH** dan saksi **RAHMAT BUDI P, SH** (petugas Polri) yang merupakan anggota Polisi Polresta Kota Probolinggo yang mendapat informasi dari masyarakat yang di duga melakukan judi jenis qyu-qyu dengan menggunakan uang taruhan ;
- Bahwa benar permainan tersebut di lakukan dengan cara mengocok kartu lalu kartu dibagi pada tiap pemain dengan cara diberi satu kartu memutar hingga sebanyak tiga kartu kemudian bandar menaruh sisa kartu tersebut di tengah. Kemudian para pemain di beri kesempatan untuk mengambil 1 kartu lagi dari kartu yang berada di tengah. Selanjutnya para pemain membuka kartu yang sudah dibagikan tersebut. Antar pemain lalu mengadu jumlah kartu yang telah di pegang untuk menjumlahkan 4 kartu menjadi 2 kartu pasangan yang dianggap paling tinggi. Peserta yang memiliki jumlah kartu paling tinggi memenangkan permainan tersebut. Selanjutnya nilai uang taruhan yang berada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





di tengah sesuai dengan kesepakatan antara pemain dengan nilai minimal Rp.1.000,- dan maksimal Rp. 5.000,-. Pemain yang menang berhak mendapatkan semua uang taruhan dari pemain dan berhak menjadi bandar berikutnya ;

- Bahwa, benar permainan judi qyu-qyu ini dilakukan seminggu sekali ;
- Bahwa benar besaran taruhan setiap putaran adalah Rp.3.000,-
- Bahwa benar pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu domino, 1 (satu) lembar karpet warna biru dan uang tunai Rp. 51.000,-(lima puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa benar untuk permainan ini sifatnya adalah untung-untungan dan terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan judi qyu-qyu ini kepada khalayak umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tersebut dapat diterapkan kepada unsur-unsur pasal dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu Pasal 303 bis ayat 1 ke-2 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja, tanpa mendapat izin ;
3. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjian atau caranya untuk memakai kesempatan itu secara bersama-sama;

**Ad. 1. Barang siapa :**

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya,



serta didalam dirinya tidak ditemukan suatu alasan yang dapat mengecualikan / alasan pemaaf / ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana tersebut, dimana dalam hal ini adanya para terdakwa yaitu terdakwa I **SAMIN Bin MUJAHER**, terdakwa II. **SUMISTO Bin SAMUIN**, terdakwa III. **ERMAT Bin TRISNIWI**, terdakwa IV **HASAN BASRI Bin DUNG SARI**, dan terdakwa V **SULASMARI Bin LASMARI** yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan, dan setelah identitas terdakwa dicocokkan dengan identitas terdakwa yang ada dalam surat dakwaan, terdakwa sendiri telah mengakui dan membenarkannya, sehingga dengan demikian terdakwa lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi pada diri para terdakwa.

#### **Ad.2. Dengan sengaja, tanpa mendapat izin**

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu tahu dan dikehendaki akan maksud dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **D. Juanda dan saksi Koko Trisdianto** keduanya adalah anggota Polisi Polres Kota Probolinggo yang menangkap para terdakwa yang tidak memiliki izin untuk melakukan judi qyu-qyu ini kepada khalayak umum;

Menimbang , bahwa untuk permainan ini sifatnya adalah untung-untungan dan dilakukan seminggu sekali sehingga masyarakat melaporkan perbuatan para terdakwa ini pada pihak yang berwenang sehingga terhadap para terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi **D.Juanda dan saksi Koko Trisdianto** ;



para terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi D.Juanda dan saksi Koko Trisdianto ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri para terdakwa ;

Ad.3. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi atau dengan sengaja turut serta di dalam suatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu di gantungkan pada suatu syarat atau suatu tata cara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan permainan judi qyu-qyu ini tersebut dilakukan sekali dalam seminggu oleh para terdakwa yaitu terdakwa I **SAMIN Bin MUJAHER**, terdakwa II. **SUMISTO Bin SAMUIN**, terdakwa III. **ERMAT Bin TRISNIWI**, terdakwa IV **HASAN BASRI Bin DUNG SARI**, dan terdakwa V **SULASMARI Bin LASMARI** secara bersama-sama yang dilakukan dengan cara mengocok kartu lalu kartu dibagi pada tiap pemain dengan cara diberi satu kartu memutar hingga sebanyak tiga kartu kemudian bandar menaruh sisa kartu tersebut di tengah. Kemudian para pemain di beri kesempatan untuk mengambil 1 kartu lagi dari kartu yang berada di tengah. Selanjutnya para pemain membuka kartu yang sudah dibagikan tersebut. Antar pemain lalu mengadu jumlah kartu yang telah di pegang untuk menjumlahkan 4 kartu menjadi 2 kartu pasangan yang dianggap paling tinggi. Peserta yang memiliki jumlah kartu paling tinggi memenangkan permainan tersebut. Selanjutnya nilai uang taruhan yang berada di tengah sesuai dengan kesepakatan antara pemain dengan nilai minimal Rp.1.000,- dan maksimal Rp. 5.000,-. Pemain yang menang berhak mendapatkan semua uang taruhan dari pemain dan berhak menjadi bandar berikutnya ;





Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan permainan tersebut dengan cara terdakwa I SAMIN BIN MUJAHER menggunakan modal uang senilai Rp.50.000,- main sebanyak 6 kali putaran dengan taruhan sebesar Rp.3.000,- dan menang 1 kali, terdakwa II SUMISTO Bin SAMUIN menggunakan modal uang senilai Rp.40.000 main sebanyak 6 kali putaran dengan taruhan sebesar Rp.3.000,- dan menang 2 kali. Terdakwa III ERMAT BIN TRISNIWI menggunakan modal uang senilai Rp. 25.000,- main sebanyak 6 kali putaran dengan taruhan sebesar Rp.3.000,-dan belum sempat menang. Terdakwa IV HASAN BASRI BIN DUNG SARI menggunakan modal uang senilai Rp. 40.000,- main sebanyak 6 kali putaran dengan taruhan sebesar Rp.3.000,- dan menang 2 kali dan terdakwa V SULASMARI BIN LASMARI menggunakan modal uang senilai Rp. 30.000 main sebanyak 6 kali putaran dengan taruhan sebesar Rp. 3.000 dan menang 1 kali

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur ini pun telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan para terdakwa

#### 4. Yang dilakukan secara bersama-sama

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa di persidangan permainan judi qyu-qyu ini tersebut dilakukan sekali dalam seminggu oleh para terdakwa yaitu terdakwa I SAMIN Bin MUJAHER, terdakwa II. SUMISTO Bin SAMUIN, terdakwa III. ERMAT Bin TRISNIWI, terdakwa IV HASAN BASRI Bin DUNG SARI, dan terdakwa V SULASMARI Bin LASMARI secara bersama-sama yang dilakukan dengan cara mengocok kartu lalu kartu dibagi pada tiap pemain dengan cara diberi satu kartu memutar hingga sebanyak tiga kartu kemudian bandar menaruh sisa kartu tersebut di tengah. Kemudian para pemain di beri kesempatan untuk mengambil 1 kartu lagi dari kartu yang berada di tengah. Selanjutnya para pemain membuka kartu yang sudah dibagikan tersebut. Antar pemain lalu mengadu jumlah kartu yang telah di pegang untuk menjumlahkan 4 kartu menjadi 2 kartu



pasangan yang dianggap paling tinggi. Peserta yang memiliki jumlah kartu paling tinggi memenangkan permainan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur ini pun telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan para terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan subsidairitas Penuntut Umum sebagaimana perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan para terdakwa, dan yang terbukti tersebut adalah berdasarkan pada hukum, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf ataupun unsur penghapusan tindak pidana pada diri para terdakwa, lagi pula para terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu para terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada para terdakwa menurut Hakim sudah tepat memidana para terdakwa dengan pidana penjara sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat sebagai pembalasan, melainkan bertujuan agar kelak para terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya dikemudian hari setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa lamanya para terdakwa berada dalam tahanan sementara haruslah dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) set kartu domino, 1 (satu) lembar karpet warna biru di rampas untuk di musnahkan, dan uang tunai Rp. 51.000,- di rampas untuk dimusnahkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara haruslah dibebankan pada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri para terdakwa ;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan para terdakwa sangat bertentangan dengan norma-norma yang berkembang di masyarakat, terutama norma agama dan norma kesusilaan ;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- Para terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya .
- Para terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan korelasi antara hal-hal yang memberatkan dengan hal-hal yang meringankan terhadap diri para terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim hal-hal yang meringankan setimpal dengan hal-hal yang memberatkan pada diri para terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah tepat dan adil apabila para terdakwa dijatuhi pidana yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran pemidanaan yang dijatuhkan kepada para terdakwa pendapat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan, apabila para terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I **SAMIN Bin MUJAHER**, terdakwa II. **SUMISTO Bin SAMUIN**, terdakwa III. **ERMAT Bin TRISNIWI**, terdakwa IV **HASAN BASRI Bin DUNG SARI**, dan terdakwa V **SULASMARI Bin LASMARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan kesempatan main judi"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I **SAMIN Bin MUJAHER**, terdakwa II. **SUMISTO Bin SAMUIN**, terdakwa III. **ERMAT Bin TRISNIWI**, terdakwa IV **HASAN BASRI Bin DUNG SARI**, dan terdakwa V **SULASMARI Bin LASMARI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani para terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : 2 (dua) set kartu domino, 1 (satu) lembar karpet warna biru di rampas untuk dimusnahkan, dan uang tunai Rp. 51.000,- di rampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **SELASA**, tanggal **03 JUNI 2014** oleh **PUTU AGUS WIRANATA, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **FLORENCE KATERINA, SH.MH** dan **MARIA ANITA CHRISTIANI CENGGA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan di hadiri **MH. SISWANTO, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, **MUHAMMAD**



HENDRA HIDAYAT, SH MHum Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Probolinggo dan terdakwa.

Hakim Anggota,

FLORENCE KATERINA, SH.MH

MARIA ANITA C.CENGGA, SH.

Hakim Ketua,

PUTU AGUS WIRANATHA, SH.MH

Panitera Pengganti

MH. SISWANTO, SH